



BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

MARS DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DELI SERDANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan semangat cinta tanah air dan cinta daerah, serta mendukung pembangunan mental dan spiritual masyarakat Deli Serdang untuk mewujudkan Kabupaten Deli Serdang yang maju, sejahtera, religius dan rukun dalam kebhinekaan;
 - b. bahwa penggunaan Mars Deli Serdang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan semangat cinta tanah air dan daerah, untuk membangkitkan semangat membangun daerah serta memperteguh persatuan dan kerukunan masyarakat Deli Serdang;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan menjamin kepastian hukum penggunaan Mars Deli Serdang maka diperlukan adanya pengaturan mengenai Mars Deli Serdang;
 - d. bahwa sesuai dengan Surat Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor 188.3/1624 Tanggal 29 Juni 2022 yang pada prinsipnya sangat mendukung Mars Deli Serdang ciptaan H. Khairus Syahri, S.HI ditetapkan melalui Peraturan Bupati Deli Serdang;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mars Deli Serdang.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



REPUBLIC OF INDONESIA
PARLIAMENTARY REGULATION
NUMBER 30 YEAR 2015

FINAL

MARKS OF SERVICE

MARKS OF SERVICE
IN THE
POLICE SERVICE

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. ...
- f. ...
- g. ...
- h. ...
- i. ...
- j. ...
- k. ...
- l. ...
- m. ...
- n. ...
- o. ...
- p. ...
- q. ...
- r. ...
- s. ...
- t. ...
- u. ...
- v. ...
- w. ...
- x. ...
- y. ...
- z. ...

5. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG MARS DELI SERDANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Mars adalah irama musik dengan tempo setengah dan seperempat.
4. Mars Deli Serdang adalah lagu Mars yang berisi motivasi dan semangat untuk menumbuhkan rasa cinta daerah, semangat membangun daerah, melestarikan budaya dan menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat Deli Serdang.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
6. Sekolah adalah sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
7. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah Pemerintah dibantu oleh perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 2

- (1) Mars Deli Serdang dimaksudkan untuk membangkitkan rasa mencintai dan semangat pengabdian kepada masyarakat Deli Serdang;
- (2) Mars Deli Serdang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar seluruh masyarakat di Deli Serdang merasa lebih memiliki terhadap Deli Serdang.

Pasal 3

- (1) Mars Deli Serdang diciptakan oleh H. Khairul Syahri, S.H.I.
- (2) Lirik dan nada Mars Deli Serdang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Mars Deli Serdang diperdengarkan atau dinyanyikan setelah Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada Upacara Hari-Hari Besar Kenegaraan.
- (2) Selain di Hari-Hari Besar Kenegaraan, Mars Deli Serdang diperdengarkan dan dinyanyikan pada :
 - a. peringatan hari jadi Daerah;
 - b. acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
 - c. upacara bendera di sekolah; dan
 - d. kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- (3) Mars Deli Serdang sebagai Mars Daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 5

Setiap Perangkat Daerah wajib memperdengarkan atau menyanyikan Mars Deli Serdang pada setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan sosialisasi penggunaan Mars Deli Serdang kepada aparatur sipil negara yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar penggunaan Mars Deli Serdang dilakukan sesuai dengan ketentuan lirik, dan tempo yang ditetapkan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. menggunakan media cetak atau media elektronik untuk mengenalkan Mars Deli Serdang kepada masyarakat;
 - b. melakukan kerjasama dengan lembaga kesenian atau lembaga terkait lainnya;
 - c. penggunaan Mars Deli Serdang di sekolah;
 - d. mengadakan lomba Mars Deli Serdang; dan/atau
 - e. bentuk kegiatan lainnya yang ditujukan untuk mengenalkan Mars Deli Serdang kepada masyarakat.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN
BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

MARS DELI SERDANG

Cipt. H. Khairus Syahri, S.HI

Bersatu kita raih cita-cita
Membangun Deli Serdang tercinta
Kuatkan semangat berjaya
Demi menggapai asa mulia

Deli Serdang maju dan sejahtera
Itulah tujuan kita bersama
Dengan bhinneka perkasa jaya
Membangun semangat untuk berkarya

Beragam agama, etnis dan budaya
Bersatu padu bergandengan tangan
Masyarakat religius dan bertakwa
Rukun damai dalam kebhinekaan

Majulah 2x maju, wahai Deli Serdang ku
Ayo maju bersama kita bersatu
Majulah 2x maju, Deli Serdang tercinta
Masyarakat yang berakhlak mulia

Semoga Deli Serdang tetap jaya
Dalam ridho dan rahmat Tuhan Yang Esa 2x

Lampiran : Peraturan Bupati Deli Serdang
tentang Mars Deli Serdang
Nomor : 39 Tahun 2022
Tanggal : 30 Juni 2022

MARS DELI SERDANG

Arr. H. Khairus Syahri S.HI S.PdI

Cipt.H. Khairus Syahri S.HI S.PdI

$\text{♩} = 112$
Moderato

*Transpose Fitch 2
Acoustic Grand Piano

BER-SA-TU KI-TA-RA-HI CI-TA CI-TA MEM-BA-NGUN DE-LI SER-DANG TER-CIN-TA KU-AT-KAN SE-MA-NGAT BER-JA-YA DE-MI MENG-GA-PAI A-SA MU-LI-A DE-LI SER-DANG MA-JU DAN SE-JAH-TE-RA I-TU-LAH TU-JU-AN KI-TA BER-SA-MA DE-NGAN BHI-NE-KA PER-KA-SA JA-YA MEM-BA-NGUN SE-MA-NGAT UN-TUK BER-KAR-YA BE-RA-GAM A-GA-MA ET-NIS DAN BU-DA-YA BER-SA-TU PA-DU BER-GAN-DE-NGAN TA-NGAN MA-SYA-RA-KAT RE-LI-GI-US DAN BER-TAK-WA-RU-KUN

Acoustic Grand Piano

46 47 48 49 50

DA- MAI DA- LAM KE- BHI-NE- KA- AN MA- JU- LAH MA- JU- LAH LAH

Acoustic Grand Piano

51 52 53 54

MA- JU- LAH MA- JU WA- HAI DE- LI SER- DANG- KU A- YO MA- RA- MA- JU- LAH MA- JU DE- LI SER- DANG- CIN- TA MA- SYA- RA-

1. 2.

Acoustic Grand Piano

55 56 57 58 59

JU BER- SA- MA KI- TA BER- SA- TU SE- MO- KAT YANG BER- AKH- LAK MU- LI- A

Acoustic Grand Piano

60 61 62 63

GA DE- LI SER- DANG TE- TAP JA- YA DA- LAM RI-

Acoustic Grand Piano

64 65 66 67

DHO DAN RAH- MAT- TU- HAN YANG E- SA SE- MO-

Acoustic Grand Piano

68 69 70 71

GA DE- LI SER- DANG TE- TAP JA- YA DA- LAM RI-

Acoustic Grand Piano

72 73 74

DHO- DAN RAH- MAT TU- HAN YANG E- SA.

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017